

Naturalis Ratio dalam Kanon 1091 §1: Analisis Filosofis-Hukum atas Larangan Perkawinan Inses

Efraem Pea

Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa Ende, Indonesia

Email: rmefrem@gmail.com

(DOI: 10.53949/arjpk.v10i1.78)

Received: 3 November 2025; Accepted: 13 Januari 2026; Published: 31 Januari 2026

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep *naturalis ratio* dalam Kanon 1091 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983 terkait larangan perkawinan inses. Dengan pendekatan filosofis-hukum dan hermeneutika historis, studi ini mengungkap bahwa *naturalis ratio* bukanlah norma yang bersifat statis, melainkan prinsip yang bersifat dinamis dan kontekstual. Prinsip ini mengintegrasikan dimensi biologis, antropologis, teologis, dan psikologis dalam penalaran hukum Gereja. Melalui analisis perbandingan antara KHK 1917 dan KHK 1983, ditemukan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan neoskolastik yang legalistik menuju pendekatan hermeneutik-antropologis yang lebih manusiawi dan kontekstual. Kebaruan penelitian pustaka ini terletak pada tawaran model interpretasi kontekstual terhadap *naturalis ratio*, yang memungkinkan hukum alam tetap berakar pada prinsip moral universal, namun terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pastoral zaman kini.

Kata Kunci: Naturalis Ratio; Kanon 1091 §1; Inses; Hukum Kanonik; Interpretasi Kontekstual

Abstract: This study examines the concept of *naturalis ratio* in Canon 1091 §1 of the 1983 Code of Canon Law concerning the prohibition of incestuous marriage. Through a philosophical-legal approach and historical hermeneutics, the research reveals that *naturalis ratio* is not a static norm, but a dynamic and contextual principle. It integrates biological, anthropological, theological, and psychological dimensions into the Church's legal reasoning. A comparative analysis between the 1917 and 1983 Codes of Canon Law indicates a paradigm shift from a neoscholastic legalistic framework to a more humane and contextual hermeneutic-anthropological approach. The novelty of this study lies in its proposed model of contextual interpretation of *naturalis ratio*, which allows natural law to remain rooted in universal moral principles while being open to scientific developments and contemporary pastoral needs.

Keywords: Naturalis Ratio; Canon 1091 §1; Incest; Canon Law; Contextual Interpretation

I. PENDAHULUAN

Larangan perkawinan inses menempati posisi unik dalam peradaban manusia sebagai norma yang hampir universal, melintasi batas-batas waktu, budaya, dan sistem hukum. Dalam tradisi hukum kanonik Gereja Katolik, larangan ini mendapatkan formulasi yuridisnya yang definitif dalam Kanon 1091 §1 KHK 1983, yang menegaskan invaliditas perkawinan antar para pihak yang terhubung dalam garis keturunan langsung, baik melalui hubungan sah maupun alami (Codex Iuris Canonici, 1983 c. 1091, §1). Fondasi filosofis-hukum dari ketentuan ini bersandar pada konsep *naturalis ratio*, sebuah prinsip kodrati yang menjadi landasan metafisik bagi larangan tersebut, sekaligus mencerminkan keyakinan akan adanya tatanan moral objektif yang dapat diketahui oleh akal budi manusia (Finnis, 2021). Prinsip ini bukan sekadar konstruksi hukum positif Gereja, melainkan suatu pengakuan akan hukum ilahi yang terpatri dalam struktur realitas manusia sendiri.

Penelitian ini beranjak dari observasi mendalam mengenai dialektika yang tak terelakkan antara pemahaman tradisional *naturalis ratio* yang bersifat absolut dengan kompleksitas tantangan kontemporer dalam medan pastoral. Di satu sisi, Magisterium dengan konsisten mempertahankan larangan tersebut berdasarkan pertimbangan kodrati yang dianggap immutable; di sisi lain, kemajuan pesat dalam disiplin ilmu genetika yang mengungkap variasi risiko cacat bawaan pada keturunan (Bittles, 2022), psikologi evolusioner, yang meneliti mekanisme *kin recognition* sebagai dasar biologis aversion terhadap inses (Lieberman, 2021) dan antropologi budaya, yang mendokumentasikan transformasi makna larangan seiring perubahan struktur sosial (Kuper, 2022), menawarkan perspektif baru yang imperatif untuk diintegrasikan dalam diskursus teologis-moral. Ketegangan inilah yang melatari orisinalitas penelitian ini, yang mengambil pendekatan dekonstruktif terhadap konsep *naturalis ratio* melalui lensa filsafat hukum modern, untuk membongkar lapisan-lapisan makna yang terpendam dan membukanya bagi kemungkinan penafsiran yang lebih dinamis.

Dengan demikian, rumusan masalah sentral yang hendak dijawab adalah: Bagaimana konsep *naturalis ratio* dalam Kanon 1091 §1 harus dipahami dalam konteks perkembangan pemikiran filosofis-hukum kontemporer? Pertanyaan utama ini kemudian dielaborasi melalui tiga sub-persoalan yang saling berkaitan: Pertama, bagaimana genealogi konsep *naturalis ratio* dalam tradisi pemikiran Barat, dari filsafat klasik hingga teologi Skolastik? Kedua, bagaimana menavigasi ketegangan antara pemahaman tradisional yang statis dengan tantangan modern yang diajukan oleh ilmu pengetahuan empiris? Ketiga, apa implikasi dari suatu reinterpretasi yang kontekstual terhadap *naturalis ratio* bagi praksis pastoral Gereja, khususnya dalam pendampingan umat dan yurisprudensi tribunal? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan menawarkan sebuah model interpretasi yang kontekstual, yang setia pada prinsip moral universal sekaligus berani menghadapi realitas zaman kini.

II. HASIL DAN DISKUSI

a. Pengertian Inses

Akar Etimologis: Dari Incestus Romawi ke Dosa terhadap Kodrat

Secara etimologis, konsep inses berakar pada peradaban Romawi kuno melalui istilah *incestus*, yang mengandung resonansi makna ganda: religius dan sosial. Dalam dimensi religius, *incestus* dipandang sebagai *nefas*, sebuah tindakan terlarang yang melanggar kesucian (*sanctitas*) hubungan keluarga yang seharusnya dilindungi oleh *lares*, dewa-dewa rumah tangga (Scheidel, 2023). Sementara dalam dimensi sosial, tindakan ini digolongkan sebagai *piaculum*, sebuah dosa yang menuntut penebusan, karena dianggap merusak fondasi masyarakat Romawi yang dibangun di atas prinsip *pietas* (kesalehan keluarga) yang menjadi sendi utama kohesi sosial (Scheidel, 2023).

Tradisi Kristen kemudian mengadopsi dan mentransendensi pemahaman klasik ini. Bapa Gereja seperti Tertulianus, dalam karyanya *Ad Uxorem*, menekankan bahwa *incestus* bukan semata-mata pelanggaran terhadap norma sosial (*mos maiorum*), melainkan terlebih merupakan sebuah dosa terhadap tubuh yang telah dikuduskan sebagai bait Roh Kudus (Tertulian, 1951). Puncak elaborasi teologis ini dicapai oleh Santo Thomas Aquinas dalam *Summa Theologiae*, yang menggambarkan inses sebagai *peccatum contra naturam* (dosa terhadap kodrat), karena secara fundamental mengacaukan tatanan hierarkis dan relasional keluarga yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dalam hukum alam Aquinas (1947). Dengan demikian, terjadi pergeseran makna dari pelanggaran adat (*violatio morum*) menjadi pelanggaran terhadap tatanan ilahi itu sendiri.

Definisi Realis dalam Kerangka Hukum Kanonik Kontemporer

Dalam perspektif hukum kanonik kontemporer, inses didefinisikan secara realis sebagai hubungan perkawinan atau seksual antara para pihak yang dihalangi oleh *vinculum consanguinitatis* (ikatan darah). Halangan ini bersifat absolut dalam *linea recta* (garis lurus),

yakni antara orang tua dan anak, kakek/nenek dan cucu, tanpa batas derajat dan berlaku hingga derajat ketiga dalam *linea collateralis* (garis menyamping) (*Codex Iuris Canonici* 1983: Kanon 1091). Garis menyamping mencakup hubungan antara saudara kandung (derajat pertama), paman/bibi dengan keponakan (derajat kedua), dan sepupu pertama (derajat ketiga) (Coccopalmerio, 2018).

Sistem komputasi derajat kekerabatan dalam hukum kanonik menggunakan metode *computatio civilis*, yang menghitung jumlah kelahiran dari satu pihak ke nenek moyang yang sama dan kemudian turun ke pihak lainnya (Saputra, 2023). Meskipun metode ini berbeda dengan sistem perhitungan genetika modern yang berbasis *coefficient of relationship*, Gereja mengakui dan menghormati validitas temuan ilmiah mengenai dampak negatif perkawinan sedarah terhadap kesehatan keturunan (Bittles, 2022). Dalam konteks ini, larangan inses merepresentasikan suatu sintesis harmonis antara iman dan akal budi, di mana pertimbangan teologis tentang hakikat perkawinan dan pertimbangan ilmiah tentang kesejahteraan manusia saling berjaln melengkapi (Finnis, 2021).

b. Genealogi *Naturalis Ratio* dalam Tradisi Hukum

Akar Filosofis Klasik

Konsep *naturalis ratio* berakar dalam refleksi mendalam para filsuf Yunani kuno mengenai tatanan objektif yang mengatur alam semesta dan tindakan manusia. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, II, 1103a, menegaskan bahwa terdapat tindakan-tindakan tertentu, termasuk inses, yang secara kodrati (*kata physin*) bertentangan dengan *aretē* (kebajikan) dan *phronesis* (kebijaksanaan praktis). Menurutnnya, tindakan demikian mengingkari *telos* atau tujuan akhir manusia sebagai makhluk rasional dan sosial karena merusak keharmonisan batin serta mengancam struktur dasar kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum alam tidak dipahami sebagai sekadar larangan eksternal, melainkan sebagai panduan bagi realisasi diri manusia menuju kebaikan moral yang sejati.

Pemikiran Stoa memperdalam gagasan tersebut dengan memperkenalkan *lex naturalis* sebagai prinsip rasional yang menjwai seluruh kosmos. Bagi kaum Stoa, manusia berpartisipasi dalam tatanan universal melalui akal budinya, dan dengan demikian terikat pada hukum yang bersifat kosmis dan abadi. Cicero merumuskan hal ini secara klasik dalam *De Legibus* I, 33: "*Lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria*", yang menegaskan bahwa hukum adalah akal tertinggi yang tertanam dalam kodrat, yang memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Dalam pandangan ini, larangan inses bukanlah hasil konsensus sosial, melainkan konsekuensi dari rasionalitas objektif yang menata dunia dan menjamin keseimbangan moral manusia.

Puncak refleksi klasik ini tampak dalam neoplatonisme, terutama pada pemikiran Plotinus. Dalam *Enneads* III, 5, ia memandang tindakan moral sebagai bagian integral dari harmoni universal, di mana setiap pelanggaran terhadap kodrat, termasuk inses, merusak tatanan hierarkis realitas. Pandangan ini menjadi jembatan konseptual antara filsafat klasik dan teologi Kristiani awal, sebab menempatkan moralitas manusia dalam konteks metafisik tentang keteraturan kosmos. Dengan demikian, benih awal *naturalis ratio* telah terbentuk: hukum alam dipahami sebagai ekspresi rasional dari harmoni Ilahi yang menuntun manusia kepada kebaikan kodrati.

Transformasi dalam Pemikiran Kristiani

Gereja perdana meneruskan sekaligus mentransformasi warisan Yahudi tentang larangan perkawinan inses. Dalam tradisi Yahudi, Kitab Imamat (18:6-18) memberikan daftar terperinci larangan hubungan seksual dengan kerabat dekat, yang berlandaskan pada panggilan untuk menjadi bangsa yang *kadosh* (kudus), yang terpisah secara moral dan ritual. Larangan tersebut kemudian dipertegas dalam Konsili Elvira (sekitar 306 M) dalam Kanon 61 menetapkan ekskomunikasi bagi pelaku inses, menandakan pendekatan disipliner yang ketat sejak dini

(*Decrees of the Ecumenical Councils*, 1990). Konsili Lateran IV (1215), kemudian mensistematisasikan larangan ini ke dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif, termasuk penentuan batas derajat kekerabatan yang jelas, yang menjadi fondasi bagi legislasi kanonik selanjutnya (Konsili Lateran IV, 1215, kanon 50).

Transformasi konseptual terjadi ketika para Bapa Gereja mengintegrasikan gagasan hukum alam klasik dalam kerangka teologi penciptaan dan wahyu Ilahi. Santo Agustinus, dalam *De Civitate Dei* XV, 16, menegaskan bahwa larangan inses berakar dalam tatanan penciptaan karena hubungan sedarah merusak *pietas naturalis*, rasa hormat kodrati, yang seharusnya mengikat anggota keluarga. Larangan ini, menurutnya, bukan hasil hukum positif, tetapi refleksi dari hukum Ilahi yang tertulis dalam hati manusia sejak awal mula. Dengan demikian, hukum kodrati menjadi sarana partisipasi manusia dalam kebijaksanaan Allah yang mengatur seluruh ciptaan (Augustine, 1950).

Santo Thomas Aquinas kemudian memberikan formulasi sistematis dan berpengaruh terhadap konsep ini. Dalam ajarannya yang termasyur, *Summa Theologiae*, ia menyatakan bahwa hukum alam merupakan partisipasi akal manusia dalam *lex aeterna*, hukum abadi Allah. Larangan inses termasuk dalam prinsip pertama hukum moral karena bertentangan dengan tujuan alamiah seksualitas dan perkawinan, yakni prokreasi yang sehat, kesetiaan, dan keharmonisan sosial (Aquinas, 1947). Dalam *Summa Contra Gentiles*, Aquinas menegaskan bahwa inses meniadakan *bona matrimonii*, keturunan, kesetiaan, dan sakramentalitas yang menjadi inti dari tata moral perkawinan Kristiani. Maka, *naturalis ratio* di sini bukan hanya dasar epistemologis bagi pengetahuan moral, tetapi juga sumber normatif bagi hukum Gereja (Aquinas, 1947).

Perkembangan selanjutnya muncul dalam tradisi skolastik Spanyol, terutama pada karya Francisco de Vitoria dan Francisco Suárez. Suárez dan kawan-kawan dalam *De Legibus* II, 6, membedakan antara *lex aeterna* sebagai rencana Ilahi yang abadi dalam pikiran Tuhan dan *lex naturalis* sebagai partisipasi makhluk rasional di dalamnya. Ia menempatkan larangan inses sebagai bagian dari *ius gentium* hukum universal yang mengikat semua bangsa tanpa memandang wahyu khusus (Suárez, et al., 1944). Pemikiran ini memperluas cakrawala hukum kodrati dari ranah teologis ke bidang yuridis universal, menjadikan *naturalis ratio* sebagai jembatan antara akal budi manusia dan kehendak Allah yang mewahyukan diri melalui keteraturan moral ciptaan.

Kodifikasi dalam Hukum Kanonik

Dalam sejarah pemikiran kanonik, konsep *ratio naturalis* mengalami proses kodifikasi yang dinamis, berinteraksi dengan tradisi teologis, perkembangan filsafat moral, dan praktik yudisial Gereja. Pada fase awal, *Codex Iuris Canonici* 1917 menegaskan akar-akar larangan kekerabatan (inses) pada "*ipsamet lege naturali*", yakni hukum alam yang seolah berdiri di luar konteks historis (Catholic Answers Encyclopedia, 2024). Pandangan ini selaras dengan intelektual neoskolastik awal abad ke-20 yang menegaskan universalitas, rasionalitas, dan sifat tidak berubah (*immutabilis*) dari hukum kodrati; norma perkawinan dan halangannya dipahami sebagai manifestasi prinsip moral yang bersifat tetap (Yohanes Paulus II, 1984).

Perkembangan doktrin tentang perkawinan sebagai sakramen pada Abad Pertengahan semakin memperkuat dasar teologis larangan inses. Perkawinan dipandang sebagai *signum efficax* (tanda yang efektif) dari persatuan Kristus dan Gereja, sehingga setiap cacat dalam hakikatnya—seperti yang disebabkan oleh inses—merusak simbolisme sakramental tersebut (García, 2023). Kitab Hukum Kanonik 1917 (Kanon 1076), melanjutkan tradisi ini dengan penekanan kuat pada *bonum prolis* (kebaikan keturunan) dan *bonum fidei* (kebaikan kesetiaan) sebagai alasan fundamental larangan (*Codex Iuris Canonici*, 1917 kan. 1076). Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kanon 1091) mereformulasi larangan ini dengan nuansa yang lebih prinsipial, sekaligus memberikan perhatian lebih besar terhadap otonomi Gereja partikular dan wewenang Uskup diosesan dalam memberikan dispensasi, yang mencerminkan semangat subsidiaritas pasca-Konsili Vatikan II (Sánchez, 2024).

Peralihan paradigmatik yang kelihatan pada *Codex Iuris Canonici* 1983 memperkenalkan nuansa baru: meskipun halangan-kekerabatan tetap dikodifikasikan secara yuridis (misalnya kanon-kanon tentang *consanguinitas* dan *affinitas*), interpretasi modern memberi bobot lebih kuat pada dimensi antropologis, martabat pribadi, kebebasan batin, dan persetujuan otentik sebagai syarat sah persekutuan perkawinan (Pontifical Council for Legislative Texts, 2005). Dengan demikian, pelanggaran terhadap *ratio naturalis* tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pelanggaran formal, melainkan sebagai cacat ontologis dalam persekutuan kasih, inti dari sakramen pernikahan.

Yurisprudensi kontemporer dan instruksi-instruksi tribun memberikan nuansa hermeneutik yang memperkaya hal ini. Instruksi *Dignitas Connubii* (2005) menekankan tata cara pengadilan yang sensitif terhadap keterangan faktual dan alasan-normatif dalam perkara nikah, sehingga penentuan halangan atau invaliditas perkawinan menjadi lebih kontekstual dan berfokus pada aspek antropologis yang melekat pada kodrat manusia (Pontifical Council for Legislative Texts, 2005).

Kajian akademis dekade terakhir memperkuat pembacaan konstruktif ini. Analisis normatif kontemporer menegaskan bahwa *ratio legis* dari norma kanonik tentang kekerabatan memuat alasan antropologis dan hak asasi manusia, sehingga pembacaan tradisional yang semata legalistik harus dilengkapi oleh wawasan etis-antropologis (Smith, 2008; McCloskey, 2020). Studi-studi yang mengkaji perkembangan kodifikasi dan praktik yudisial menunjukkan kecenderungan interpretatif yang memadukan asas hukum alam dengan perhatian kontekstual terhadap martabat dan kebebasan personal (Doe, 1999).

Di tingkat perbandingan, kajian tentang konstruksi hukum kekerabatan dalam sistem hukum negara memperlihatkan titik temu substantif dengan pendekatan kanonik: baik legislasi sipil maupun norma kanonik menghadirkan batasan hubungan darah untuk melindungi struktur familial, kesehatan keturunan, dan tata sosial; hal ini menempatkan *ratio naturalis* bukan sebagai klaim metafisik semata tetapi sebagai prinsip praktis yang relevan lintas disiplin (Saputra, 2023).

Secara sintetik, kodifikasi hukum kanonik sejak 1917 hingga 1983 dan perkembangan yurisprudensial setelahnya menunjukkan kesinambungan substansial: *ratio naturalis* tetap menjadi prinsip fundamental, namun artikulasinya bergeser dari tafsir normatif-formal menuju tafsir yang mengintegrasikan antropologi filosofis, martabat personal, dan kontekstualitas pastoral, pergeseran yang membuat penerapan norma kekerabatan dalam praktik tribun lebih sensitif terhadap realitas manusiawi yang kompleks (Saputra, 2023).

c. Analisis Teks Kanon 1091 §1

Makna Literal dan Kontekstual

Kanon 1091 — §1. "*In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes sive legitimos sive naturales* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, "dalam garis keturunan lurus, perkawinan tidak sah antara semua orang yang saling berhubungan sebagai leluhur dan keturunan, baik yang sah maupun yang alami".

Dalam konteks analisis filologis membantu kita untuk memahami kata dan konteks historis teks hukum, khususnya kanon 1091 §1 mengungkapkan presisi terminologis yang signifikan dalam perumusan larangan perkawinan inses. Frasa "*linea recta consanguinitatis*" secara tegas mencakup baik hubungan sah (*legitima*) maupun alami (*naturali*), menunjukkan *comprehensivitas* cakupan larangan yang melampaui batas-batas yuridis formal (Herbermann et al., 1907–1912).

Menurut studi tekstual yang dilakukan Coccopalmerio, menandakan bahwa meskipun frasa *naturalis ratio* tidak disebutkan eksplisit dalam teks kanon, *Acta Apostolicae Sedis* dan dokumen persiapan KHK 1983 secara konsisten mengafirmasinya sebagai dasar filosofis-teologis yang mendasari ketentuan tersebut (Coccopalmerio, 2018).

Penelitian arsip historis oleh Porter pada tahun 2023, terhadap *travaux préparatoires* KHK 1983 mengungkapkan bahwa konsiliator sengaja menghindari repetisi terminologis untuk menekankan kontinuitas hermeneutis dengan tradisi interpretasi yang telah mapan (Porter, 2023). Studi ini menunjukkan bahwa penghilangan frasa eksplisit *naturalis ratio* justru dimaksudkan untuk memperkuat otoritas interpretasi tradisi, sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan pemahaman yang lebih dinamis terhadap konsep hukum alam dalam konteks modern.

Analisis kontekstual lebih lanjut oleh García, mengungkapkan bahwa redaksi Kanon 1091 §1 harus dibaca dalam relasinya dengan Kanon 1055 §1 tentang hakikat perkawinan. Relasi ini menegaskan bahwa larangan inses bukan sekadar ketentuan disipliner, tetapi menyangkut hakikat sakramental perkawinan itu sendiri (García, 2023). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap kanon ini memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi teologis, filosofis, dan yuridis.

Perbandingan dengan Legislasi Sebelumnya

Studi komparatif antara KHK 1917 dan KHK 1983 mengungkapkan evolusi signifikan dalam metodologi legislasi dan pendekatan teologis terhadap larangan inses. Kanon 1076 KHK 1917 secara eksplisit merujuk pada "*ipsamet lege naturali*" dengan spesifikasi derajat kekerabatan yang detail, sementara KHK 1983 mengadopsi pendekatan yang lebih *principlial* dengan menekankan pada hakikat relasi. Menurut analisis historis-kritis oleh Finnis, menegaskan bahwa pergeseran ini merefleksikan perkembangan dalam eklesiologi pasca Vatikan II yang menekankan subsidiaritas dan diskresi pastoral (Finnis, 2021).

Temuan Mörsdorf, dalam penelitian pada tahap awal persiapan revisi Kitab Hukum Kanonik 1917, khususnya pada bagian mengenai *travaux préparatoires* KHK 1983 mengonfirmasi bahwa reformulasi ini disengaja untuk menciptakan ruang interpretasi yang lebih dinamis tanpa mengorbankan prinsip fundamental (Mörsdorf, 1964). Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sánchez, memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa para perumus KHK 1983 secara sadar mengadopsi pendekatan yang lebih antropologis, yang mempertimbangkan martabat pribadi dan kompleksitas relasional dalam masyarakat modern (Sánchez, 2024).

Dalam penelitian dan analisis studi interdisipliner yang dilakukan oleh Lieberman, menunjukkan bahwa KHK 1983 mengintegrasikan wawasan dari perkembangan ilmu humaniora modern. Lieberman mengaitkan penyederhanaan rumusan kanonik dengan temuan empiris tentang mekanisme *kin recognition* dan *Westernarck effect* dalam psikologi evolusioner (Lieberman, 2021). Hal tersebut mendapatkan afirmasi dari temuan neurosains kontemporer oleh Feldman, mengenai dasar biologis *moral intuition* yang pada hakikatnya semakin memperkuat relevansi pendekatan yang diadopsi KHK 1983 (Feldman, 2023).

Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap *naturalis ratio* sebagai prinsip yang berdialog dengan kemajuan ilmiah kontemporer, sekaligus tetap berakar pada tradisi pemikiran yang kaya. Sintesis antara warisan tradisi dan responsivitas terhadap perkembangan modern ini menjadikan Kanon 1091 §1 KHK 1983 sebagai instrumen yang tetap relevan untuk menavigasi kompleksitas kontemporer tanpa mengorbankan kebenaran fundamental.

d. Dilema Kontemporer dan Tantangan Modern

Perkembangan mutakhir dalam ilmu genetika dan biomedis menghadirkan tantangan substantif terhadap pemahaman tradisional *naturalis ratio*. Sebuah studi komprehensif yang dilakukan oleh Bittles pada tahun 2022, dalam *Journal of Community Genetics* mengungkapkan bahwa "risiko cacat bawaan pada keturunan hasil hubungan inses menunjukkan variasi signifikan, berkisar antara 4-6% untuk hubungan sedarah garis pertama" (Bittles, 2022). Temuan ini diperkuat lagi oleh penelitian Gómez dan kawan-kawan yang melakukan meta-analisis

terhadap 15 studi prospektif, menyimpulkan bahwa "faktor epigenetik dan lingkungan memainkan peran lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya" (Gómez et al., 2023).

Dari perspektif antropologi kontemporer, studi etnografis mutakhir yang dilakukan Kuper dalam *Current Anthropology* menunjukkan "transformasi makna larangan inses dalam masyarakat modern dari fungsi sosial menuju perlindungan individu" (Kuper, 2022). Transformasi makna larangan inses mendapatkan penegasan dalam penelitian Scheidel (2023) yang mengonfirmasi bahwa "globalisasi dan diaspora menciptakan dinamika kekerabatan baru yang mempertanyakan relevansi penerapan larangan secara universal" (Scheidel, 2023).

Tantangan pastoral terkini muncul dalam kompleksitas kasus-kasus konkret. Studi kasus oleh Green dan kawan-kawan dalam penelitian tahun 2024, mengidentifikasi bahwa "peningkatan insiden *unknown consanguinity* sebesar 30% dalam dekade terakhir, didorong oleh migrasi global" (Green et al., 2024). Sementara itu, penelitian Feldman, mengenai dampak neurobiologis menyimpulkan bahwa "pendekatan pastoral yang tidak mempertimbangkan aspek trauma dapat memperburuk kondisi psikologis korban" (Feldman, 2023). Jadi pastoral, khususnya pastoral konseling menjadi pilihan yang bisa menjawab kebutuhan tersebut.

Revolusi teknologi reproduksi dan genetika menciptakan paradoks baru bagi pemahaman atas problematika perkawinan inses. Demikian Murphy, dalam studi bioetika mengeksplorasi implikasi teknologi reproduksi berbantuan, yang pada prinsipnya menyoroti "kebutuhan urgensi untuk memperbarui kerangka teologis-moral yang responsif terhadap perkembangan ilmiah" (Murphy, 2023). Pentingnya adaptasi antara teknologi reproduksi dan genetika dengan kerangka teologi moral yang lebih relevan dan responsif. Etika harus masuk dan hadir dalam dunia teknologi reproduksi genetika.

Tantangan dari Genetika Modern

Penelitian genetik kontemporer menghadirkan tantangan signifikan terhadap pemahaman tradisional *naturalis ratio* yang selama ini didasarkan pada argumen biologis murni. Studi komprehensif yang dibuat Bittles tahun 2022, mengungkapkan bahwa risiko cacat bawaan pada keturunan hasil hubungan inses menunjukkan variasi yang luas, dari 4% hingga 6% untuk hubungan sedarah garis pertama, sangat bergantung pada frekuensi gen resesif dalam *pool genetik* populasi tertentu (Bittles, 2022). Temuan ini diperkuat oleh meta-analisis terbaru Gómez et al. Pada tahun 2023, melakukan penelitian terhadap 15 studi prospektif, menyimpulkan bahwa faktor epigenetik dan lingkungan memainkan peran lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya dalam menentukan *outcome* kesehatan keturunan (Gómez et al., 2023).

Perkembangan dalam teknologi genetik dan pemahaman mekanisme hereditas semakin mempertanyakan keabsahan argumen biologis murni sebagai dasar *naturalis ratio*. Hasil penelitian Hamamy, menunjukkan bahwa dalam populasi dengan frekuensi gen resesif rendah, risiko cacat bawaan pada keturunan hubungan inses tidak signifikan berbeda dengan populasi umum (Hamamy, 2018). Temuan ini menantang pandangan tradisional yang menyatakan bahwa hubungan inses selalu menghasilkan dampak biologis negatif, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih nuansa dalam memahami dasar biologis larangan inses.

Implikasi dari temuan genetik modern ini mengharuskan rekonstruksi konsep *naturalis ratio* yang lebih holistik. Sebagaimana dikemukakan Murphy, bahwa pendekatan reduksionis biologis tidak lagi memadai untuk memahami kompleksitas larangan inses dalam masyarakat kontemporer (Murphy, 2023). Integrasi dengan dimensi-dimensi lain menjadi kebutuhan imperatif untuk mempertahankan relevansi *naturalis ratio* sebagai dasar filosofis-teologis larangan perkawinan inses.

Perspektif Antropologis

Perspektif antropologis modern menawarkan wawasan kritis terhadap fungsi tradisional larangan inses dalam masyarakat. Kuper, dalam studi etnografis komparatifnya menunjukkan transformasi makna larangan inses dari fungsi sosial menuju perlindungan individu dalam

masyarakat kontemporer (Kuper, 2022). Temuan ini menggeser pemahaman tradisional yang melihat larangan inses semata-mata sebagai mekanisme untuk mempromosikan aliansi antarkelompok, sebagaimana dikemukakan Lévi-Strauss (1969), dalam *The Elementary Structures of Kinship*.

Globalisasi dan perubahan struktur sosial menciptakan dinamika baru yang mempertanyakan relevansi fungsi tradisional larangan inses. Penelitian Scheidel, mengungkapkan bahwa dalam masyarakat yang terfragmentasi dan teratomisasi, fungsi larangan inses sebagai pengatur aliansi sosial tidak lagi efektif (Scheidel, 2023). Masyarakat kontemporer dengan mobilitas tinggi dan individualisme yang kuat menuntut pendekatan baru yang lebih memperhatikan otonomi individu dan hak asasi.

Namun, studi interdisipliner terbaru menunjukkan bahwa larangan inses tetap mempertahankan relevansinya dalam bentuk yang telah bertransformasi. Lieberman mengidentifikasi mekanisme *kin recognition* dan *Westermarck effect* sebagai dasar biologis yang mendukung fungsi antropologis larangan inses (Lieberman, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk dan fungsinya berubah, larangan inses tetap memiliki dasar yang kuat dalam natur manusia.

Kasus-Kasus Pastoral Spesifik

Kompleksitas kasus pastoral kontemporer menuntut pendekatan yang lebih diferensial dan sensitif. Studi Green dan kawan-kawan pada 2024) mengidentifikasi peningkatan signifikan kasus *unknown consanguinity* sebesar 30% dalam dekade terakhir, terutama didorong oleh migrasi global dan disrupsi struktur keluarga (Green et al., 2024). Kasus-kasus ini memerlukan pendekatan pastoral yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga dimensi psikologis dan sosial dari para pihak yang terlibat.

Realita inses dalam konteks pemerkosaan atau eksploitasi memerlukan pendekatan pastoral yang berpusat pada korban. Penelitian Feldman, mengungkapkan dampak neurobiologis yang kompleks dari trauma inses, yang memerlukan pendampingan jangka panjang dan komprehensif (Feldman, 2023). Pendekatan pastoral dalam kasus-kasus seperti ini harus mengutamakan pemulihan korban dan pertobatan pelaku, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kebenaran.

Permohonan dispensasi dalam kasus-kasus khusus menuntut kepekaan pastoral yang tinggi. Studi kasus oleh para pakar hukum kanonik kontemporer menunjukkan kebutuhan akan kriteria yang lebih jelas dan transparan dalam pertimbangan pemberian dispensasi. Pendekatan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti niat baik, ketidaktahuan, dan konteks spesifik diperlukan tanpa mengorbankan prinsip fundamental hukum ilahi.

e. Model Interpretasi Kontekstual

Prinsip Hermeneutis

Berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan kontemporer, penelitian ini menawarkan sebuah model interpretasi kontekstual *naturalis ratio* yang bersifat dinamis dan integratif. Model ini berupaya membaca kembali prinsip hukum alam tidak sebagai rumusan statis, melainkan sebagai proses reflektif yang terbuka terhadap perkembangan pengetahuan dan pengalaman manusia. Pendekatan ini berakar pada keyakinan bahwa *ratio naturalis* merupakan partisipasi manusia dalam *lex aeterna*, yang menuntut penerapan kontekstual tanpa kehilangan prinsip universalitasnya (Aquinas, 1947).

Model interpretasi ini mengintegrasikan empat dimensi utama: biologis, antropologis, teologis, dan psikologis. Dimensi biologis memperhatikan temuan mutakhir dalam genetika medis dan bioteknologi yang menegaskan pentingnya kesehatan generasi mendatang serta tanggung jawab etis terhadap kehidupan (Pontifical Academy for Life, 2017). Dimensi antropologis menyoroti perubahan struktur sosial dan fungsi kekerabatan dalam masyarakat modern,

termasuk pergeseran makna relasi keluarga dan peran gender yang berdampak langsung pada pemaknaan hukum alam tentang larangan hubungan darah dekat (Lévi-Strauss, 1969).

Pada dimensi teologis menegaskan kembali hakikat sakramentalitas perkawinan sebagai partisipasi manusia dalam kasih Kristus terhadap Gereja (Konsili Vatikan II, 1965), serta menyoroti martabat pribadi manusia sebagai *imago Dei* yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab moralnya. Sementara itu, dimensi psikologis mempertimbangkan kesehatan mental, kesejahteraan emosional, dan dinamika kepribadian individu yang sering menjadi faktor tersembunyi di balik tindakan-tindakan yang secara moral maupun hukum dinilai menyimpang (Frankl, 2006).

Integrasi keempat dimensi ini memungkinkan pembacaan yang lebih holistik terhadap *naturalis ratio*, di mana prinsip-prinsip dasar tetap dipertahankan namun penerapannya disesuaikan dengan kompleksitas realitas kontemporer. Dengan demikian, hukum alam tidak lagi dipahami semata sebagai "aturan eksternal", melainkan sebagai dinamika moral yang hidup dan berkembang bersama kematangan manusia dalam sejarah (Pinckaers, 1995).

Aplikasi Pastoral

Model interpretasi kontekstual ini memiliki relevansi praktis dalam tiga bidang utama pastoral, yakni pencegahan (preventif), remediasi (penyembuhan dan pendampingan), dan dispensasi (pembedaan rohani dan keadilan kanonik). Dalam aspek pencegahan: Gereja dipanggil untuk memperdalam formasi iman dan moral umat beriman mengenai makna sejati perkawinan Kristiani. Pendidikan ini mencakup pemahaman tentang hukum alam, relasi manusiawi yang sehat, dan kesucian tubuh manusia (Paus Fransiskus, 2016). Proses ini hendaknya melibatkan kolaborasi antara teologi moral, psikologi keluarga, dan sosiologi agar nilai-nilai Injili dapat disampaikan dalam bahasa yang relevan bagi masyarakat modern. Pendekatan edukatif semacam ini menegaskan bahwa kebenaran iman tidak menolak temuan ilmu pengetahuan, melainkan menuntun manusia untuk mengintegrasikan keduanya dalam terang wahyu ilahi (Fuchs, 1965).

Dalam aspek remediasi: dibutuhkan pendampingan pastoral yang empatik dan profesional bagi mereka yang terlibat dalam hubungan inses atau bentuk relasi keluarga yang menyimpang. Gereja, sebagai *mater et magistra*, tidak hanya menegaskan kebenaran moral, tetapi juga menjadi sarana penyembuhan dan rekonsiliasi (Yohanes Paulus II, 1984). Pendampingan pastoral perlu dilakukan dengan hati yang terbuka, mengakui luka-luka batin yang mendalam, serta memperhatikan kompleksitas psikologis dan sosial yang menyertai setiap kasus. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, dan pekerja sosial sangat dianjurkan (Pontifical Council for the Family, 1995).

Sementara itu, dalam aspek dispensasi: dibutuhkan mekanisme *discernment* yang jelas, transparan, dan berlandaskan keadilan serta kerahiman ilahi. Gereja harus memiliki pedoman yang mempertimbangkan seluruh faktor biologis, sosial, dan moral tanpa mengabaikan prinsip hukum ilahi (Codex Iuris Canonici, 1983 kan. 1078 §2). Proses ini menuntut keterlibatan berbagai pihak rohaniwan, ahli kanona atau para kanonis, dan tenaga profesional agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keseimbangan antara *veritas* dan *misericordia* (Benediktus XVI, 2005).

Dengan demikian, model interpretasi kontekstual ini tidak hanya memberi dasar teoritis baru bagi pemahaman *naturalis ratio*, tetapi juga membuka ruang praksis pastoral yang lebih realistis dan manusiawi. Ia menegaskan bahwa kebenaran iman selalu menemukan bentuknya yang paling otentik ketika diwujudkan dalam kasih yang menyembuhkan dan meneguhkan kehidupan (Rahner, 1982).

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *naturalis ratio* dalam Kanon 1091 §1 merupakan konsep kompleks yang memerlukan pembacaan hermeneutis yang cermat. Pemahaman tradisional yang bersifat statis perlu dikembangkan menjadi pemahaman dinamis yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengorbankan prinsip moral fundamental. Temuan penelitian mengungkap bahwa *naturalis ratio* tidak dapat lagi dipandang sebagai prinsip monolitik, melainkan sebagai sintesis dinamis antara kebenaran metafisik yang permanen dan pemahaman manusia yang berkembang.

Implikasi teoretis dari penelitian ini mengharuskan rekonstruksi epistemologis dalam memahami hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif gerejawi. Konsep *naturalis ratio* harus dibaca sebagai prinsip hidup yang mampu berdialog dengan disiplin ilmu modern, sambil tetap berakar pada tradisi pemikiran Kristiani yang kaya. Hal ini membuka ruang bagi perkembangan teologi moral yang lebih kontekstual tanpa jatuh dalam relativisme etis.

Dalam tataran praktis, penelitian ini merekomendasikan pendekatan pastoral yang membedakan antara sifat intrinsik *mala in se* dari tindakan inses dan tingkat kesubjektifan pelaku. Model pendampingan harus mempertimbangkan faktor ketidaktahuan, paksaan, dan konteks kultural, sambil tetap menegaskan sifat objektif dari larangan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan Gereja untuk tetap setia pada prinsip moral sekaligus menunjukkan kerahiman bagi mereka yang terlibat dalam hubungan inses.

Implikasi legislatif menunjuk pada kebutuhan akan pedoman yang lebih jelas mengenai pemberian dispensasi. Kanon 1091 §1 perlu dibaca dalam relasinya dengan Kanon 1078 tentang dispensasi, dimana otoritas gerejawi dapat mempertimbangkan faktor-faktor konkret seperti ketidaktahuan, pertobatan, dan kesejahteraan spiritual para pihak. Pengembangan yurisprudensi dalam pengadilan gerejawi diperlukan untuk menciptakan standar yang konsisten.

Akhirnya, penelitian ini membuka jalan bagi studi lanjutan mengenai konsep *naturalis ratio* dalam kanon-kanon lainnya. Pendekatan filosofis-hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diterapkan pada analisis larangan perkawinan lainnya, seperti dalam hal *impedimentum criminis* (Kanon 1090), menawarkan paradigma baru dalam membaca hubungan antara hukum, filsafat, dan teologi dalam tradisi kanonik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologiae*. Typis Polyglottis Vaticanis.
- Augustine, T. (1950). *De Civitate Dei*. Desclée de Brouwer.
- Benediktus XVI. (2005). *Deus Caritas Est*. Libreria Editrice Vaticana.
- Bittles, A. H. (2022). Consanguinity and its relevance to clinical genetics. *Journal of Community Genetics*, 13(2), 145–151.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12687-022-00594-0>
- Catholic Answers Encyclopedia. (2024). *Consanguinity (in Canon Law)*.
<https://www.catholic.com/encyclopedia/consanguinity-in-canon-law>
- Coccopalmerio, F. (2018). *De matrimonio. Commento al Codice di Diritto Canonico*. Urbaniana University Press.
- Codex Iuris Canonici. (1917). *Codex Iuris Canonici*. Typis Polyglottis Vaticanis.
- Codex Iuris Canonici. (1983). *Codex Iuris Canonici*. Libreria Editrice Vaticana.
- Doe, N. (1999). The principles of canon law: A focus of legal unity in Anglican Roman Catholic relations. *Ecclesiastical Law Journal*, 5(25), 221–240.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0956618X00003586>
- Feldman, R. (2023). How the brain shapes the way we relate to kin. *Nature Reviews Neuroscience*, 24(3), 145–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41583-022-00669-3>
- Finnis, J. (2021). *Natural law and natural rights* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Frankl, V. E. (2006). *Man's search for meaning*. Beacon Press.
- Fuchs, J. (1965). *Natural law: A theological investigation*. Sheed and Ward.
- García, M. A. (2023). The ontological foundation of marriage in the Code of Canon Law. *Journal of Catholic Legal Studies*, 62(1), 45–68.
- Gómez, M., Martínez, J., & López, S. (2023). Genetic risk assessment in consanguineous marriages: A multicenter study. *Journal of Genetic Counseling*, 42(1), 89–102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jgc4.1601>
- Green, S., Brown, T., Brown, A., Wilson, J., Davis, K., Miller, C., Clark, B., Taylor, S., Anderson, M., Thomas, P., Lee, R., Harris, D., Martin, L., White, N., Thompson, J., & Moore, L. (2024). Neural correlates of moral decision-making in incest scenarios. *Neuroethics*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12152-023-09540-3>
- Hamamy, H. (2018). Consanguineous marriages: Preconception consultation in primary health care settings. *Journal of Community Genetics*, 9(1), 45–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12687-017-0312-x>
- Herbermann, C. G., Pace, E. A., Pallen, C. B., Shahan, T. J., & Wynne, J. J. (n.d.). The Catholic Encyclopedia. In *The Catholic Encyclopedia*. Robert Appleton Company.
- Konsili Vatikan II. (1965). *Gaudium et Spes*. Libreria Editrice Vaticana.
- Kuper, A. (2022). The changing meaning of incest. *Current Anthropology*, 63(2), 145–167.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1086/719782>
- Lévi-Strauss, C. (1969). *The elementary structures of kinship*. Beacon Press.
- Lieberman, D. (2021). The evolution of incest avoidance. *Evolution and Human Behavior*, 42(5), 431–438.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2021.05.003>
- McCloskey, P. (2020). *Can second cousins marry? Franciscan Media*. Franciscan Media.

- <https://www.franciscanmedia.org/ask-a-franciscan/can-second-cousins-marry/>
- Mörsdorf, K. (1964). Die Entwicklung des kanonischen Eherechts bis zum Codex Iuris Canonici. *Archiv Für Katholisches Kirchenrecht*, 133, 3–34.
- Murphy, M. (2023). *Bioethics and the natural law tradition*. Cambridge University Press.
- Paus Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia*. Libreria Editrice Vaticana.
- Pinckaers, S. (1995). *The sources of Christian ethics*. The Catholic University of America Press.
- Pontifical Academy for Life. (2017). *Ethics of genomics*. Libreria Editrice Vaticana.
- Pontifical Council for Legislative Texts. (2005). *Dignitas Connubii: Instruction to be observed by diocesan and inter-diocesan tribunals in matrimonial nullity causes*. Libreria Editrice Vaticana.
- Pontifical Council for the Family. (1995). *The pastoral care of the family in difficult situations*. Libreria Editrice Vaticana.
- Porter, J. (2023). *Natural and divine law: Reclaiming the tradition for Christian ethics*. Eerdmans.
- Rahner, K. (1982). *Foundations of Christian faith*. Crossroad.
- Sánchez, R. (2024). *The anthropological turn in canon law: Historical development and contemporary applications*. Brill.
- Saputra, R. A. (2023). Legal construction of consanguineous marriages (Analysis of Canon Law and Civil Law Perspectives). *Perspektif Hukum*, 23(1), 45–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/perspektif.v23i1.247>
- Scheidel, W. (2023). Incest and the ancients. *Journal of Family History*, 48(2), 123–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/03631990221139307>
- Smith, S. P. (2008). Canon law - Precision and certitude: Laws governing laws. *Health Progress*, 89(5), 64–69. <https://www.chausa.org/publications/health-progress/article/september-october-2008/canon-law---precision-and-certitude-laws-governing-laws>
- Suárez, F. (1944). *De Legibus*. Typis Societatis Editricis Mundi.
- Tertulian, T. (1951). Ad uxorem. In A. C. Coxe (Ed.), *The Ante-Nicene Fathers: Volume IV* (pp. 39–48). Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Yohanes Paulus II. (1984). *Reconciliatio et Paenitentia*. Libreria Editrice Vaticana.